

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Pola Ruang RTRW terhadap Lahan Sawah Eksisting di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung,” diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahan sawah di Kecamatan Bojongsoang tersebar di semua desa. Desa Tegalluar memiliki luas lahan sawah terbesar, yaitu 532,79 Ha pada tahun 2016, 494,22 Ha pada tahun 2019, dan 483,85 Ha pada tahun 2022. Sementara itu, Desa Cipagalo memiliki luas lahan sawah terkecil, yaitu 131,02 hektar pada tahun 2016, 96,62 hektar pada tahun 2019, dan 96,11 hektar pada tahun 2022. Secara keseluruhan, terjadi penurunan luas lahan sawah sebesar 356,53 Ha dari tahun 2016 hingga 2022.
2. Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan lahan sawah eksisting sebesar 87,48% meliputi luas area lahan sawah sebesar 1.307,34 Ha dan sebesar 187,08 Ha atau 12,52% terdeteksi tidak sesuai dengan LSD yang meliputi area non-sawah pada 12 jenis penggunaan lahan.
3. Terdapat ketidaksesuaian antara pola ruang RTRW dengan kondisi lahan sawah eksisting dari tahun 2016-2022. Sebesar 77,33% lahan sawah eksisting pada tahun 2016-2022 tidak sesuai dengan perencanaan ruang yang terdapat dalam RTRW. Hanya sebesar 22,67 % lahan sawah eksisting dikategorikan sesuai dengan perencanaan ruang dalam RTRW pada rentang tahun 2016-2022.
4. Terdapat Ketidaksesuaian antara lahan sawah dilindungi dengan pola ruang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2016-2036 berada pada jenis pola ruang kawasan perikanan dengan ketidaksesuaian sebesar 271,38 Ha, kawasan permukiman sebesar 561,91 Ha, kawasan peruntukan industri sebesar 124,14 Ha, kawasan perdagangan/jasa sebesar 160 Ha, RTH sebesar 7,13 Ha, dan sempadan sebesar 7,86 Ha. Kesesuaian pola ruang dengan LSD terdapat pada

jenis pola ruang kawasan pertanian lahan basah yang memiliki kesesuaian seluas 363,98 Ha.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian terkait “Analisis Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Pola Ruang RTRW terhadap Lahan Sawah Eksisting di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung,” menghasilkan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan potensi pertanian lahan sawah di Kecamatan Bojongsoang, sehingga harapannya potensi tersebut dapat di gunakan dengan baik untuk menopang ketahanan pangan nasional.
2. Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi terkait dengan pemetaan sebaran lahan sawah dalam keilmuan sains informasi geografi serta dapat memberikan informasi kepada pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan utamanya Kementerian ATR/BPN dalam penentuan lahan sawah dilindungi
3. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penentuan perencanaan tata ruang, termasuk dalam pengembangan kawasan di Kecamatan Bojongsoang.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan implikasi yang telah diuraikan, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memanfaatkan hasil penelitian sebagai sumber referensi dalam bidang Sains Informasi Geografi. Untuk kedepannya dapat di lakukan analisis dengan menambahkan aspek sosial dan ekonomi petani dalam fenomena perubahan lahan sawah yang terjadi.
2. Melakukan evaluasi dan musyawarah dalam pembuatan perencanaan tata ruang dan lahan sawah dilindungi sehingga dapat berjalan seiring dan tidak saling tumpang tindih.
3. Pemangku kebijakan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merancang perencanaan tata ruang dan penentuan lahan sawah dilindungi di Kecamatan Bojongsoang